

Buku Referensi

HUKUM DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Apri Amalia, S.H., M.H

Buku Referensi

HUKUM DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Apri Amalia, S.H., M.H

Penerbit Widina

BUKU REFERENSI
HUKUM DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penulis:
Apri Amalia, S.H., M.H

Desain Cover:
Helmaria Ulfa, S.T

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana, S.H

Editor:
Neneng Sri Wahyuni, S.H

ISBN:
978-634-317-482-0

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga *Buku Referensi Hukum Dan Hak Atas Kekayaan Intelektual* ini dapat disusun dengan baik. Buku referensi ini hadir sebagai salah satu sumber rujukan yang membahas berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual serta pentingnya perlindungan terhadap hasil kreativitas, pemikiran, inovasi, dan karya manusia.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya di tengah kemajuan teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan. Berbagai hasil kreativitas dan inovasi memiliki nilai moral, ekonomi, dan hukum sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang sesuai. Pemahaman mengenai hukum kekayaan intelektual menjadi penting bagi berbagai kalangan untuk mengenali hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang berkaitan dengan suatu karya atau hasil pemikiran.

Buku referensi ini disusun untuk memberikan pemahaman secara sistematis mengenai konsep, prinsip, dan ruang lingkup hukum kekayaan intelektual. Pembahasan di dalamnya diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai bentuk kekayaan intelektual serta karakteristik perlindungan hukum yang melekat pada masing-masing jenisnya. Materi yang disajikan juga diharapkan dapat membantu pembaca menghubungkan konsep hukum dengan berbagai persoalan kekayaan intelektual yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, kekayaan intelektual memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai bidang, seperti pendidikan, penelitian, perdagangan, industri, teknologi, seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta atau pemilik hak, tetapi juga dapat mendorong terciptanya iklim yang mendukung kreativitas, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai buku referensi, materi dalam buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan dalam memahami hukum dan hak atas kekayaan intelektual. Selain memberikan landasan konseptual, buku ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai berbagai bentuk kekayaan intelektual, pentingnya perlindungan hukum, serta penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum kekayaan intelektual.

Semoga *Buku Referensi Hukum Dan Hak Atas Kekayaan Intelektual* ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tumbuh kesadaran hukum yang mampu mendukung terciptanya lingkungan akademik dan masyarakat yang menghargai kreativitas, inovasi, serta karya intelektual secara bertanggung jawab.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB I KONSEP DASAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL **1**
A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 1
B. HAKI Sebagai Hak Kebendaan 3
C. Prinsip-Prinsip HAKI 5
D. Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual 6
E. Fungsi, Manfaat dan Tujuan HAKI 8
F. Sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual 9
G. Ruang Lingkup Hukum HAKI di Indonesia 10
H. Dasar Hukum HAKI 11
I. Pengaturan HAKI 12
J. Sudut Pandang HKI di Negara-Negara Maju dan Berkembang 13
BAB II HAK CIPTA **15**
A. Pendahuluan 15
B. Pengertian Hak Cipta 16
C. Tujuan Hak Cipta 17
D. Subjek Hak Cipta 18
E. Objek Hak Cipta 20
F. Pengalihan Hak Cipta 21
G. Ciptaan Yang Dilindungi 22
H. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta dan Perlindungan Hak Cipta 23
I. Sistem Pendaftaran Hak Cipta 24
J. Hak Moral 26
K. Lisensi 27
L. Penyelesaian Sengketa 28
M. Studi Kasus: Penggunaan Karya Orang Lain Tanpa Izin Dalam Media Digital 31
BAB III HAK MEREK **33**
A. Pengertian Merek 33
B. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Merek di Indonesia 36

C. Jenis Merek 39
D. Hak Atas Merek 40
E. Fungsi Merek 41
F. Pendaftaran Merek 44
G. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek 46
H. Pemeriksaan Substantif Merek 47
I. Jangka Waktu Perlindungan Merek 49
J. Pengalihan Merek 50
K. Lisensi Merek 50
L. Penghapusan dan Pembatalan Merek 51
M. Upaya Hukum Pelindungan Merek 52
N. Studi Kasus: Persamaan Merek Dalam Kegiatan Perdagangan 54
BAB IV INDIKASI GEOGRAFIS 55
A. Definisi dan Tujuan Perlindungan Indikasi Geografis 55
B. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) 61
C. Permohonan Pendaftaran Secara Online 62
D. Pemohon 63
E. Cara Pendaftaran 64
F. Proses Setelah Permohonan 66
G. Studi Kasus: Perlindungan Produk Lokal Melalui Indikasi Geografis 67
BAB V PATEN 69
A. Pengertian Paten 69
B. Subjek Paten 71
C. Syarat-Syarat Hak Paten, Antara Lain: 72
D. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Paten 73
E. Pengajuan Permohonan Paten 73
F. Pengalihan Paten 75
G. Lisensi Sukarela 76
H. Lisensi Wajib 77
I. Pelaksanaan Paten 79
J. Perlindungan Paten 80
K. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan 84
L. Biaya Permohonan Paten 85
M. Pemeriksaan Administrasi 86

N. Pengumuman (Publikasi) 86
O. Studi Kasus: Perselisihan Hak Atas Invensi Teknologi 89
BAB VI DESAIN INDUSTRI..... 91
A. Pengertian Desain Industri 91
B. Subjek Desain Industri 95
C. Objek dan Jangka Waktu Desain Industri 97
D. Permohonan Hak Desain Industri 98
E. Pemeriksaan Desain Industri 99
F. Peralihan Hak dan Lisensi Desain Industri 101
G. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri 102
H. Perlindungan Desain Industri 104
I. Studi Kasus: Peniruan Desain Produk Dalam Kegiatan Industri 106
BAB VII RAHASIA DAGANG 109
A. Pengertian Rahasia Dagang 109
B. Objek Rahasia Dagang 112
C. Hak Pemilik (Pemegang) Rahasia Dagang 115
D. Pengalihan Rahasia Dagang..... 116
E. Lisensi 117
F. Pelanggaran Rahasia Dagang. 123
G. Penyelesaian Gugatan Pelanggaran Rahasia Dagang 123
H. Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia..... 126
BAB VIII DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU..... 127
A. Pengertian 127
B. Subjek Hukum Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.... 131
C. Objek Hukum Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 132
D. Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 133
E. Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu..... 134
DAFTAR PUSTAKA 137
PROFIL PENULIS 138

BAB I

KONSEP DASAR
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Kekayaan Intelektual (KI) pada dasarnya merupakan hasil pemikiran, kreativitas, dan kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk tertentu sehingga dapat memberikan nilai bagi kehidupan manusia. Kekayaan intelektual dapat berupa penemuan dalam bidang teknologi, karya ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni, desain, simbol atau tanda tertentu, kreasi tata letak sirkuit terpadu, maupun hasil pemuliaan varietas tanaman. Dengan demikian, kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan karya yang bersifat seni atau budaya, tetapi juga mencakup berbagai hasil pemikiran dan inovasi yang berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan perdagangan.

Dalam perkembangannya, istilah yang digunakan untuk menyebut hak yang melekat pada hasil intelektual manusia memiliki beberapa bentuk. Literatur hukum *Anglo-Saxon* mengenal istilah *Intellectual Property Rights*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual maupun Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan penggunaan istilah tersebut terutama berkaitan dengan penerjemahan kata *property*, yang dapat dimaknai sebagai kekayaan maupun milik. Kedua pengertian tersebut pada dasarnya memiliki hubungan yang erat karena sesuatu yang menjadi milik seseorang dapat mempunyai nilai kekayaan, demikian pula suatu kekayaan dapat menjadi objek kepemilikan. Dalam perkembangan hukum internasional, istilah *intellectual property* lebih banyak digunakan untuk

BAB II

HAK CIPTA

A. PENDAHULUAN

Sejak UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU Nomor 12 tahun 1987 tentang Perubahan UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian dicabut dan diubah dengan UU Nomor 19 tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakhir hingga saat sekarang ini adalah UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah:

1. Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni,dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hokum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
3. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para

BAB III

HAK MEREK

A. PENGERTIAN MEREK

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti penggunaan cap dan tanda lainnya yang memiliki daya pembeda sehingga dapat membedakan barang atau milik seseorang dan milik orang lain yang memiliki persamaan. Bukan hanya itu merek juga merupakan suatu atribut produk yang dianggap penting terutama dalam menumbuhkan persepsi positif, dan konsumen akan percaya setelah menilai atribut yang dimiliki suatu merek, persepsi yang positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tersebut akan menciptakan citra merek. Pada akhirnya merek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk m**e**mbeli.

Pengertian tentang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 jo UU No. 20 tahun 2016 yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

> "Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian merek, yaitu:

1. Sudargo Gautama (1997), mengatakan bahwa perumusan pada *Paris Convention*, suatu *Trademark* atau merek umumnya didefenisikan

BAB IV

INDIKASI GEOGRAFIS

A. DEFINISI DAN TUJUAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

1. Definisi Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk pelindungan Kekayaan Intelektual yang memiliki keterkaitan erat dengan suatu wilayah geografis tertentu. Indikasi Geografis pada dasarnya berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal geografis suatu barang dan/atau produk yang memiliki karakteristik, kualitas, reputasi, atau ciri tertentu yang disebabkan oleh faktor lingkungan geografis tempat barang dan/atau produk tersebut dihasilkan. Faktor lingkungan geografis tersebut dapat berupa faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia.

Secara yuridis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dengan demikian, keberadaan Indikasi Geografis tidak semata-mata menunjukkan tempat asal suatu produk, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan kausal antara wilayah geografis dengan kualitas, reputasi, dan karakteristik yang melekat pada produk tersebut.

Unsur daerah asal merupakan unsur penting dalam Indikasi Geografis karena menunjukkan keterkaitan antara suatu produk dengan wilayah geografis tertentu. Wilayah tersebut dapat berupa suatu daerah, kawasan, atau bagian dari wilayah yang mempunyai kondisi geografis dan karakteristik tertentu. Hubungan geografis ini membedakan produk yang

BAB V

PATEN

A. PENGERTIAN PATEN

Kata paten berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang pada awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Paten berasal dari kata *Ocktroi* yang dalam bahasa Eropa mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya). Paten dan Oktroi (istilah bahasa Indonesia), *patent* (bahasa Inggris), *octrooi* (bahasa Belanda), di sini diartikan: suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/si pencipta (*uitvinder*) atau menurut hukum para pihak yang berhak memperolehnya (*de rechtverkrijgende*), atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas pendapatan yang sudah ada, cara bekerja baru, atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara bekerja, untuk selama jangka waktu tertentu.

Pengertian Paten diatur dalam UU No.14 tahun 2001, yang kemudian diganti dengan UU No.13 tahun 2016 yaitu: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi (inventor) atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri temuanya atau memberikan ijin pada pihak lain untuk melaksanakan.

BAB VI

DESAIN INDUSTRI

A. PENGERTIAN DESAIN INDUSTRI

Desain industri atau desain produk adalah salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan perancangan alat atau produk komoditi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komoditi tersebut harus dapat diperbanyak atau diproduksi dalam jumlah tertentu. Perbanyakan jumlah barang tersebut harus mengikuti kaidah industri di mana setiap barang yang dibuat harus sama persis bentuknya (konsisten) satu sama lain, baik yang dihasilkan oleh mesin (industri manufaktur) maupun tangan (industri kerajinan).

Dalam perkembangannya, desain industri tidak hanya berkaitan dengan aspek visual suatu produk, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu produk dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebagai pengguna. Oleh karena itu, desain industri memiliki hubungan yang erat dengan aspek fungsi, kenyamanan, keamanan, efisiensi, serta nilai estetis suatu produk.

Pengguna desain adalah manusia, maka desain dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pengguna baik kebutuhan fisik maupun psikis. Desain harus dapat memenuhi syarat fungsional, nyaman, aman, berdaya guna (efektif) dan bernilai guna (efisien). Secara psikis, desain juga dituntut mampu memberikan rasa tenteram, percaya diri, kejelasan jati diri, dan kesenangan. Singkatnya, desain produk harus dapat memberikan atau menambah pengalaman estetis bagi penggunanya (Zainuddin, 2010).

BAB VII

RAHASIA DAGANG

A. PENGERTIAN RAHASIA DAGANG

Istilah rahasia dagang dikenal secara luas dalam sistem hukum *Anglo Saxon* dan dipergunakan dalam produk-produk hukum. Istilah ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam TRIPs yaitu informasi yang dirahasiakan. Istilah ini pada prinsipnya merupakan padanan dari istilah rahasia dagang.

Rahasia Dagang merupakan salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yang memiliki karakteristik berbeda dengan bentuk Kekayaan Intelektual lainnya. Apabila pada beberapa bentuk Kekayaan Intelektual pelindungan diperoleh melalui pendaftaran atau pencatatan, Rahasia Dagang pada dasarnya bertumpu pada keberadaan informasi yang bersifat rahasia dan adanya upaya dari pemilik atau pihak yang menguasainya untuk mempertahankan kerahasiaan informasi tersebut.

Pengertian rahasia dagang yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam Rahasia Dagang. Pertama, informasi tersebut tidak diketahui oleh umum. Artinya, informasi yang dimaksud bukan merupakan informasi yang secara bebas diketahui atau tersedia bagi masyarakat. Sifat tidak diketahui oleh umum menjadi salah satu karakter utama yang membedakan Rahasia Dagang dari informasi biasa.

BAB VIII

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

A. PENGERTIAN

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) merupakan salah satu bagian dari rezim kekayaan intelektual yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi elektronika, komputer, telekomunikasi, dan berbagai perangkat teknologi modern. Perlindungan terhadap DTLST pada dasarnya diberikan terhadap hasil kreativitas intelektual manusia dalam merancang tata letak berbagai elemen yang membentuk suatu sirkuit terpadu sehingga dapat menjalankan fungsi elektronik tertentu.

Pengertian sirkuit terpadu dalam Pasal 1 Ayat (1) UUDTLST diartikan sebagai produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pengertian sirkuit terpadu tersebut juga terdapat dalam PPDTLST Pasal 1 Ayat (1).

Berdasarkan pengertian tersebut, sirkuit terpadu pada dasarnya merupakan suatu produk teknologi yang terdiri atas berbagai elemen yang ditempatkan dan dihubungkan secara terpadu dalam suatu bahan semikonduktor. Keberadaan elemen-elemen tersebut memungkinkan sirkuit terpadu menjalankan fungsi elektronik tertentu. Oleh karena itu, sirkuit terpadu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi semikonduktor yang menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan perangkat elektronik modern.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ok. Saidin, 2019, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Lindsey dkk, 2019, Hak Kekayaan Intelektuan Suatu Pengantar, Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang.

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Artikel

Astari, S., & Nasution, A. J. (2024). Exploring the Slum Formation in Medan: A Literature Review in Urban Planning and Society. *Humanities & Language: International Journal of Linguistics, Humanities, and Education*, *1*(2), 65-74.

Amalia, Apri, et al. "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian." *USU Law Journal*, vol. 5, no. 1, 2017.

PROFIL PENULIS

Apri Amalia, S.H., M.H



Penulis adalah seorang penulis yang lahir di Kota Medan, 20 April 1991. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar pada tahun 2003 di SDN No. 067690 Medan, pada tahun 2006 tamat dari SMP Negeri 28 Medan, pada tahun 2009 dari SMA WR. Supratman 2 Medan. Pada tahun 2013 menyelesaikan Pendidikan Strata I Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara, kemudian pada tahun 2016 memperoleh gelar Magister (S2) Di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara. Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap di Prodi Ilmu Hukum Universitas Al Azhar (2021- hingga sekarang). Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Fakultas di Universitas Al azhar (2022-2024). Sekarang ini penulis menjadi Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu (SPM) di Universitas Al Azhar dan saat ini juga sebagai Ketua Satgas PPKPT di Universitas Al Azhar Penulis juga sudah dua kali lolos dalam penelitian dosen hibah pemula kemendikbudristek.

Buku Referensi

HUKUM DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Buku Hukum dan Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan buku referensi yang membahas konsep dasar, prinsip, dan ruang lingkup hukum kekayaan intelektual dalam melindungi hasil karya, kreativitas, serta inovasi manusia. Kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan melalui pemikiran, keterampilan, dan kemampuan intelektual, baik dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun dunia usaha.

Buku ini menguraikan berbagai bentuk hak kekayaan intelektual, meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan bentuk perlindungan lainnya. Pembahasan diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, prinsip perlindungan, hak dan kewajiban pemilik kekayaan intelektual, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat timbul akibat pelanggaran hak. Dengan pembahasan tersebut, pembaca diharapkan mampu memahami pentingnya kepastian hukum dalam menjaga hak pencipta, penemu, dan pelaku usaha atas karya maupun inovasi yang dihasilkan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, serta masyarakat umum yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hukum dan hak atas kekayaan intelektual. Di tengah perkembangan teknologi digital dan persaingan ekonomi yang semakin dinamis, pemahaman terhadap perlindungan kekayaan intelektual menjadi semakin penting untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan karya secara bertanggung jawab. Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta berkontribusi dalam menciptakan ekosistem yang menghargai dan melindungi hasil karya intelektual.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-482-0